

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari pengertian pendidikan di atas, secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan

yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pendidikan menjadi wadah kepercayaan untuk mencetak generasi muda yang berpengetahuan, memfasilitasi proses belajar dan mengajar yang aktif dan efektif menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh instansi-instansi pendidikan. Jangan sampai wadah pencetak generasi muda masih kekurangan dalam memfasilitasi proses belajar dan mengajar. Dalam Al-Qur'an diterangkan tentang lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti masjid, rumah, dan lain-lain. Meskipun lingkungan seperti itu tidak disinggung secara langsung dalam Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu. Seperti dalam menggambarkan tentang tempat tinggal manusia pada umumnya, dikenal istilah *al-Qaryah* yang dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya.

Kata *qoryah* diartikan sebagai negeri. Negeri juga bisa diartikan sebagai lingkungan. Dalam ayat tersebut, Allah musnahkan beberapa negeri karena penduduknya berbuat durhaka. Artinya, lingkungan mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, Allah binasakan mereka.

---

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 1-4.

Pada dasarnya lingkungan pendidikan itu tidak hanya dipusatkan pada instansi pendidikan atau sekolah, tapi harus diketahui bahwa latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat". Berdasarkan penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar serta disebut pendidikan informal. Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal.

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti setelah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK). Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan di masyarakat. Lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap sebuah proses pembelajaran bagi anak didik, karena

bagaimanapun lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan.<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan sebuah proses pembelajaran ada beberapa unsur yang saling berkaitan, salah satu unsur yang penting yaitu sarana pembelajaran. Suharsimi mengemukakan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dengan adanya sarana pembelajaran dapat digunakan untuk membantu guru dalam mengajar yang akhirnya tujuan dari proses pembelajaran tersebut bisa tercapai.

Masjid merupakan salah satu sarana pembelajaran, masjid secara bahasa adalah tempat sujud, dan secara istilah berarti tempat umat Islam menunaikan ibadah Islam dan dzikir kepada Allah. Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan.<sup>3</sup> Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa masjid selain sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT juga sebagai tempat kegiatan pendidikan.

---

<sup>2</sup> Rizki Habibi, Ramlan Padang, dan Parlaungan Lubis, "Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih Materi Haji dan Umrah di Kelas VIII MTS Al-Jamiyatul Washliyah Medan", *Jurnal Tausiah FAI UISU*, Vol. 11, No. 2, (2021), hal. 38-44.

<sup>3</sup> Rahmat Hidayat, "Pemanfaatan Masjid Sebagai Sarana Pembelajaran Fiqih di MIS Bina Keluarga Medan", *Jurnal Sabilarrasyad*, Vol. 3, No. 02, (2018), hal. 92.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada awal pembangunannya, masjid dijadikan sentral atau pusat kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan juga dilakukan di masjid. Masjid dijadikan tempat berkumpul untuk membahas strategi perang, diskusi dan dakwah, selain disediakan sebagai sarana untuk beribadah yang merupakan esensi dari peran masjid itu sendiri. Dalam sejarah Islam Nusantara, masjid menjadi satu institusi pendidikan Islam tertua. Masjid menjadi sarana penting dalam melakukan pencerdasan dan kemajuan masyarakat, khususnya pembelajaran keagamaan dan penanaman nilai-nilai.

Di masa Nabi Muhammad SAW. Masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin, kegiatan di bidang pemerintahan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, tempat diskusi, tempat mendalami ilmu agama ataupun ilmu umum. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk beribadah, selain itu masjid juga difungsikan sebagai tempat pendidikan bagi semua usia. Abdurrahman Al-Nahlawi juga menyatakan bahwa masjid merupakan pendidikan. Dengan demikian masjid difungsikan tidak hanya sebagai tempat ibadah madhah semata, melainkan juga tempat ibadah sosial (ibadah *ijtima'iyah*) salah satunya melalui

pendidikan sebagai persemaian pengembangan sumber daya manusia di kalangan umat Islam.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk nilai edukasi Islam yaitu melalui mata pelajaran Fiqih yang dibebankan di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu mata pelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.

Satu dari tujuan mata pelajaran Fiqih yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengamalan tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Terwujudnya tujuan tersebut, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut mampu mentransfer ilmu Fiqih kepada siswa secara menyentuh sehingga tujuan dapat dicapai, dilihat dari kebiasaan dan tingkah laku siswa dalam mengamalkan nilai-nilai mata pelajaran yang bersangkutan, karna itu

---

<sup>4</sup> Apriyani Lestari Kudadari, Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Basis Pendidikan Islam (Studi di Masjid Nurul 'Ashri Deresan, Selem, Yogyakarta), Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hal. 1.

dibutuhkan banyak latihan dan sarana terkait, guru berkompeten dan konsisten maka dari itu masjid menjadi pilihan sebagai sarana.

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya dituntut mampu memberikan materi secara kognitif, tetapi guru harus mampu mentransfer ilmunya melalui sisi afektif dan psikomotorik, salah satunya praktik langsung misalnya di masjid. Masjid dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan satu sama lain, dilihat pada perkembangan Islam zaman dahulu (masa Nabi) yakni masjid dijadikan sebagai media pendidikan. Setiap sekolah terutama di sekolah berbasis agama Islam pasti juga berdiri masjid yang *representatif*, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, MTs Pancasila Kota Bengkulu merupakan salah satu sekolah berbasis agama Islam yang memiliki atau didirikan bangunan masjid, oleh karena itu masjid dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Fiqih yang membutuhkan praktik di masjid.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka saya tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul **“UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMANFAATKAN FASILITAS MASJID UNTUK MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN FIKIH DI MTS PANCASILA KOTA BENGKULU”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih di MTS Pancasila Kota Bengkulu ?
2. Apa saja kendala guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid sebagai sarana penunjang proses pembelajaran Fiqih di MTS Pancasila Kota Bengkulu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih di MTS Pancasila Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid sebagai sarana penunjang proses pembelajaran Fiqih di MTS Pancasila Kota Bengkulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis



Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pendidik sehingga wawasan pendidik tentang pemanfaatan fasilitas masjid untuk meningkatkan mutu pelajaran Fiqih semakin luas.

## 2. Kegunaan Praktis.

### a. Manfaat yang di peroleh guru

Untuk bisa dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran Fiqih di sekolah.

### b. Manfaat bagi siswa

Siswa dapat termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran Fiqih dengan memanfaatkan fasilitas masjid yang nantinya diharapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa.

### c. Manfaat bagi sekolah

Sekolah mendapat masukan tentang media dalam menggunakan Masjid terhadap pembelajaran yang lebih inovatif tentunya dalam mata pelajaran Fiqih.